



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Sbw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IRWAN JAYADI ALIAS IRENG BIN HAJI MUHDAR HALIDI**

Tempat lahir : Taliwang

Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 7 Juni 1987

Jenis kelamin : Laki - laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Rt /Rw, 002/010 Lingkungan Tanakakan, Kel.Menala,Kec. Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak bekerja

2. Nama lengkap : **AGUS EKO YULIO ADNYANA AK NYOMAN SANA**

Tempat lahir : Suka Maju

Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 7 Oktober 1995

Jenis kelamin : Laki - laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Rt /Rw, 007/002 Dusun Nusa Bakti Desa Lunyuk Ode Kec. Lunyuk, Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak bekerja

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama lengkap : **WAYAN SUWARDIKA AK KETUT PAING**
- Tempat lahir : Suka Maju
- Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 27 Oktober 1996
- Jenis kelamin : Laki - laki ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat tinggal : Rt /Rw, 008/003 Dusun Sukanadi Desa Suka Maju  
Kec. Lunyuk, Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa  
Tenggara Barat
- Agama : Hindu
- Pekerjaan : Wiraswasta
4. Nama lengkap : **MUHAMMAD NAJIB ALAMUDDIN BIN ABDUL  
HAMID**
- Tempat lahir : Pungkit
- Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 28 Oktober 1996
- Jenis kelamin : Laki - laki ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat tinggal : Rt /Rw, 003/002 Dusun Pungkit B, Desa Pungkit  
Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa  
Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2021  
sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal  
26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;

6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MARNITA EKA SURYANDARI, S.H. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Sumbawa Besar Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 6 Oktober 2021; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 28 September 2021 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 28 September 2021 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. IRWAN JAYADI Alias IRENG BIN HAJI MUHADAR

HALIDI, Terdakwa II. AGUS EKO YULIO ADNYANA AK NYOMAN SANA,

Terdakwa III. WAYAN SUWARDIKA AK KETUT PAING, dan Terdakwa IV.

MUHAMMAD NAJIB ALAMUDDIN BIN ABDUL HAMID telah terbukti secara

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-

sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri

sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I IRWAN JAYADI Alias IRENG BIN

HAJI MUHADAR HALIDI , terdakwa II AGUS EKO YULIO ADNYANA AK

NYOMAN SANA, terdakwa III WAYAN SUWARDIKA AK KETUT PAING, dan

terdakwa IV MUHAMMAD NAJIB ALAMUDDIN BIN ABDUL HAMID dengan

pidana penjara masing - masing selama 1 (Satu) Tahun 6 (enam) Bulan

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para

terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah pipa kaca yang masih berisi sabu sisa;
- 1 (Satu) buah bong;
- 2 (dua) poketan plastic klip bekas sabu;
- 4 (empat) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah jarum sumbu;
- 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya runcing;
- 1 (satu) potongan pipet;
- 1 (satu) buah gunting;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa setelah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua

Ribu lima Ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasehat Hukunya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
Kesatu

Bahwa terdakwa I IRWAN JAYADI Alias IRENG BIN HAJI MUHADAR HALIDI , terdakwa II AGUS EKO YULIO ADNYANA AK NYOMAN SANA,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa III WAYAN SUWARDIKA AK KETUT PAING, dan terdakwa IV MUHAMMAD NAJIB ALAMUDDIN BIN ABDUL HAMID pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 15.30 WITA atau setidaknya pada bulan Juni 2021 atau setidaknya pada Tahun 2021 bertempat di kamar kos BAVIA yang beralamat di Rt.002/Rw.010 Lingkungan Tanakakan, Kelurahan Menala Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa I Irwan Jayadi Alias Ireng datang kekos tempat tinggal terdakwa III wayan Suwardika, dimana pada saat itu dikos tersebut ada terdakwa II dan Terdakwa IV beserta saksi Komang Ardana
- Bahwa kemudian setelah beberapa saat ngobrol kemudian terdakwa II Agus Eko Yulio Adnyana bertanya kepada terdakwa I Irwan Jayadi dengan mengatakan “disini ada tempat beli sabu gak” kemudian dijawab oleh terdakwa I Irwan Jayadi”ada” bahwa kemudian dijawab oleh terdakwa II Agus eko Yolio Adnyana “dimana mau beli?” dan kemudian dijawab oleh terdakwa I “ada teman saya”;
- Bahwa kemudian terdakwa II Agus Eko Yulio Adnyana memberikan uang sejumlah Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I Irwan Jayadi yang dilihat oleh terdakwa III, terdakwa IV dan saksi Komang Ardana;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa I Irwan Jayadi menerima uang dari terdakwa II Agus Eko Yulio Adnyana kemudian terdakwa I pergi menuju

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kos saksi Marwansyah Alias Rambo (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), untuk membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa kemudian setelah terdakwa I Irwan Jayadi Alias Ireng sampi di kos saksi Marwansyah Alias Rambo Kemudian terdakwa I menanyakan kepada saksi Marwansyah “ada sabu ke?” kemudian saksi Marwansyah menjawab “ada”, kamu cari yang berapa?’ kemudian dijawab oleh terdakwa I Irwan Jayadi Alias Ireng “ saya mau cari yang harga Rp.200.000 (dua ratus ribu)” kemudian saksi Marwansyah menyuruh terdakwa I Irwan Jayadi Alias Ireng untuk menunggu sebentar dan kemudian saksi Marwansyah pergi kedalam kamar kosny untuk mengambil 1 poket shabu yang disimpan didalam kantong celana dan kemudian diberikan kepada terdakwa I Irwan Jayadi alias Ireng dan kemudian terdakwa Irwan Jayadi Alias Ireng memberikan saksi Marwansyah uang Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian setelah terdakwa membeli 1 poket sabu dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) tersebut kemudian sisa uang yang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) tersebut terdakwa belikan 1 botol minuman keras jenis arak;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa I membeli narkoba jenis sabu dan minuman keras jenis arak tersebut kemudian terdakwa I kembali ke kos BAVIA tempat terdakwa II, terdakwaIII, terdakwa IV, dan saksi Komang Ardana menunggu;
- Bahwa kemudian setelah sampai dikos BAVIA tersebut kemudian terdakwa I menyerahkan narkoba Jenis sabu tersebut kepada terdakwa II Agus Eko Yulio Adnyana;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa memberikan narkoba jenis sabu tersebut ke terdakwa II kemudian terdakwa I pulang kerumahnya untuk mengambil kaca dan mencari alat alat untuk mempersiapkan bong;

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah terdakwa I mengambil kaca dan membawa bong yang sudah dirakit terlebih dahulu kemudian terdakwa I bersama terdakwa II ,terdakwa III, terdakwa IV dan saksi Komang Ardana duduk melingkar sambil meminum minuman keras jenis arak;
- Bahwa kemudian setelah para terdakwa dan saksi Komang arda duduk melingkar kemudian terdakwa IV menggunting ujung plastik poket sabu tersebut dan kemudian terdakwa I mengambil sabu untuk diletakkan diatas kaca dan untuk dikonsumsi oleh para terdakwa ;
- Bahwa kemudian setelah narkoba jenis sabu tersebut diletakkan diatas kaca terdakwa I membakar pertama dan menghisapnya, kemudian diberikan kepada terdakwa II Agus Eko Yulio Adnyana dan kemudian dihisap, setelah itu kemudian diberikan kepada terdakwa IV Muhammad Najib untuk dihisap, kemudian diberikan lagi ke terdakwa I Irwan Jayadi dan kemudian terdakwa I Irwan Jayadi mmemberikan kepada terdakwa III Wayan Suwardika, karena terdakwa III tidak bisa sehingga dipegangkan dan dibakarkan oleh terdakwa I dan kemudian dihisap oleh terdakwa III;
- Bahwa kemudian setelah narkoba jenis sabu tersebut habis dikonsumsi oleh para terdakwa kemudian sekitar pukul 15.00 Wita;
- Terdakwa II Agus Eko Yulio Adnyana memberikan uang sejumlah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I Irwan Jayadi untuk membeli lagi Narkoba Jenis shabu dan dimana hal tersebut dilakukan didepan para terdakwa dan saksi Komang Ardana;
- Bahwa kemudian karena tidak cukup kemudian terdakwa III Wayan Suwardika menambahkan uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan diberikan kepada terdakwa I Irwan Jayadi;

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah terdakwa I menerima uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) terdakwa I Irwan Jayadi langsung menuju kos Masrwanasyah Alias Rambo;
- Bahwa kemudian sebelum sampai dikos saksi Marwanasyah Alias Rambo terdakwa I berpapasan di jalan sehingga terdakwa I bertransaksi narkoba jenis shabu di jalan dengan harga pembelian Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian setelah membawa narkoba jenis sabu tersebut terdakwa I kembali kekos Bavia dan memberikan kepada terdakwa II yang dilihat oleh terdakwa III dan terdakwa IV beserta saksi Komang Ardana;
- Bahwa kemudian setelah sampai dikos Bavia narkoba jenis sabu tersebut disimpan terlebih dahulu oleh terdakwa II Agus Eko Yulio Adnyana karena terdakwa I masih keluar untuk memperbaiki genteng
- Bahwa kemudian setelah terdakwa I datang kembali kekos Bavia kemudian terdakwa I mengambil kembali bong yang digunakan tadi yang disimpan dibawah meja dan kemudian terdakwa I merobek ujung plastic klip dan mengeluarkan narkoba jenis shabu tersebut dan disimpan atas pipa kaca kemudian dihisap secara bergiliran oleh terdakwa I, kemudian terdakwa II, kemudian terdakwa III dan kemudian terdakwa IV ;
- Bahwa para terdakwa ditangkap di kamar kos BAVIA yang beralamat di Rt.002/Rw.010 Lingkungan Tanakakan, Kelurahan Menala Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat dan barang bukti yang disita dari penangkapan para terdakwa antara lain yaitu : 1 (satu) buah pipa kaca yang masih ada sisa sabu, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) plastic klip bekas poketan sabu, 4 (empat) korek api gas, 1(satu) buah jarum sumbu, 1(satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) potongan pipet, 1 (satu) buah gunting;

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Mataram Nomor : 20.117.11.16.05.0304. K tanggal 30 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M pada kesimpulannya menerangkan bahwa Sampel Kristal putih Transparan tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I
- Bahwa para terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa serbuk Kristal yang mengandung METAMFETAMINA tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa I IRWAN JAYADI Alias IRENG BIN HAJI MUHADAR HALIDI, terdakwa II AGUS EKO YULIO ADNYANA AK NYOMAN SANA, terdakwa III WAYAN SUWARDIKA AK KETUT PAING, dan terdakwa IV MUHAMMAD NAJIB ALAMUDDIN BIN ABDUL HAMID pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 12.30 WITA atau setidaknya pada bulan Juni 2021 atau setidaknya pada Tahun 2021 bertempat di kamar kos BAVIA yang beralamat di Rt.002/Rw.010 Lingkungan Tanakakan, Kelurahan Menala Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa I Irwan Jayadi Alias Ireng datang kekos tempat tinggal terdakwa III wayan Suwardika, dimana pada saat itu dikos tersebut ada terdakwa II dan Terdakwa IV beserta saksi Komang Ardana
- Bahwa kemudian setelah beberapa saat ngobrol kemudian terdakwa II Agus Eko Yulio Adnyana bertanya kepada terdakwa I Irwan Jayadi dengan mengatakan “disini ada tempat beli sabu gak” kemudian dijawab oleh terdakwa I Irwan Jayadi”ada” bahwa kemudian dijawab oleh terdakwa II Agus eko Yolio Adnyana “dimana mau beli?” dan kemudian dijawab oleh terdakwa I “ada teman saya”;
- Bahwa kemudian terdakwa II Agus Eko Yulio Adnyana memberikan uang sejumlah Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I Irwan Jayadi yang dilihat oleh terdakwa III, terdakwa IV dan saksi Komang Ardana;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa I Irwan Jayadi menerima uang dari terdakwa II Agus Eko Yulio Adnyana kemudian terdakwa I pergi menuju kos saksi Marwansyah Alias Rambo (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa I Irwan Jayadi Alias Ireng sampi di kos saksi Marwansyah Alias Rambo Kemudian terdakwa I menanyakan kepada saksi Marwansyah “ada sabu ke?” kemudian saksi Marwansyah menjawab “ada”, kamu cari yang berapa?” kemudian dijawab oleh terdakwa I Irwan Jayadi Alias Ireng “ saya mau cari yang harga Rp.200.000 (dua ratus ribu)” kemudian saksi Marwansyah menyuruh terdakwa I Irwan Jayadi Alias Ireng untuk menunggu sebentar dan kemudian saksi Marwansyah pergi kedalam kamar kosny untuk mengambil 1 poket shabu yang disimpan didalam kantong celana dan kemudian diberikan kepada terdakwa I Irwan Jayadi alias Ireng dan

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa Irwan Jayadi Alias Ireng memberikan saksi Marwansyah uang Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian setelah terdakwa membeli 1 poket sabu dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) tersebut kemudian sisa uang yang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) tersebut terdakwa belikan 1 botol minuman keras jenis arak;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa I membeli narkoba jenis sabu dan minuman keras jenis arak tersebut kemudian terdakwa I kembali ke kos BAVIA tempat terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, dan saksi Komang Ardana menunggu;
- Bahwa kemudian setelah sampai dikos BAVIA tersebut kemudian terdakwa I menyerahkan narkoba Jenis sabu tersebut kepada terdakwa II Agus Eko Yulio Adnyana;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa memberikan narkoba jenis sabu tersebut ke terdakwa II kemudian terdakwa I pulang kerumahnya untuk mengambil kaca dan mencari alat alat untuk mempersiapkan bong;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa I mengambil kaca dan membawa bong yang sudah dirakit terlebih dahulu kemudian terdakwa I bersama terdakwa II ,terdakwa III, terdakwa IV dan saksi Komang Ardana duduk melingkar sambil meminum minuman keras jenis arak;
- Bahwa kemudian setelah para terdakwa dan saksi Komang arda duduk melingkar kemudian terdakwa IV menggunting ujung pelastik poket sabu tersebut dan kemudian terdakwa I mengambil sabu untuk diletakkan diatas kaca dan untuk dikonsumsi oleh para terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah narkoba jenis sabu tersebut diletakkan diatas kaca terdakwa I membakar pertama dan menghisapnya, kemudian diberikan kepada terdakwa II Agus Eko Yulio Adnyana dan kemudian dihisap, setelah itu kemudian diberikan kepada terdakwa IV Muhammad

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Najib untuk dihisap, kemudian diberikan lagi ke terdakwa I Irwan Jayadi dan kemudian terdakwa I Irwan Jayadi memberikan kepada terdakwa III Wayan Suwardika, karena terdakwa III tidak bisa sehingga dipegangkan dan dibakarkan oleh terdakwa I dan kemudian dihisap oleh terdakwa III;

- Bahwa kemudian setelah narkoba jenis sabu tersebut habis dikonsumsi oleh para terdakwa kemudian sekitar pukul 15.00 Wita;
- Terdakwa II Agus Eko Yulio Adnyana memberikan uang sejumlah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I Irwan Jayadi untuk membeli lagi Narkoba Jenis shabu dan dimana hal tersebut dilakukan didepan para terdakwa dan saksi Komang Ardana;
- Bahwa kemudian karena tidak cukup kemudian terdakwa III Wayan Suwardika menambahkan uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan diberikan kepada terdakwa I Irwan Jayadi;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa I menerima uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) terdakwa I Irwan Jayadi langsung menuju kos Masrwansyah Alias Rambo;
- Bahwa kemudian sebelum sampai dikos saksi Marwansyah Alias Rambo terdakwa I berpapasan dijalan sehingga terdakwa I bertransaksi narkoba jenis shabu dijalan dengan harga pembelian Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian setelah membawa narkoba jenis sabu tersebut terdakwa I kembali kekos Bavia dan memberikan kepada terdakwa II yang dilihat oleh terdakwa III dan terdakwa IV beserta saksi Komang Ardana;
- Bahwa kemudian setelah sampai dikos Bavia narkoba jenis sabu tersebut disimpan terlebih dahulu oleh terdakwa II Agus Eko Yulio Adnyana karena terdakwa I masih keluar untuk memperbaiki genteng;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah terdakwa I datang kembali kekos Bavia kemudian terdakwa I mengambil kembali bong yang digunakan tadi yang disimpan dibawah meja dan kemudian terdakwa I merobek ujung plastic klip dan mengeluarkan narkotika jenis shabu tersebut dan disimpan atas piva kaca kemudian dihisap secara bergiliran oleh terdakwa I, kemudian terdakwa II, kemudian terdakwa III dan kemudian terdakwa IV ;
- Bahwa para terdakwa ditangkap di kamar kos BAVIA yang beralamat di Rt.002/Rw.010 Lingkungan Tanakakan, Kelurahan Menala Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat dan barang bukti yang disita dari penangkapan para terdakwa antara lain yaitu : 1 (satu) buah pipa kaca yang masih ada sisa sabu, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) plastic klip bekas poketan sabu, 4 (empat) korek api gas, 1(satu) buah jarum sumbu, 1(satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) potongan pipet, 1 (satu) buah gunting;
- Bahwa cara para terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara mempersiapkan alat yang digunakan berupa bong yang terbuat dari botol aqua kemudian pada tutup botol dilubangin sebanyak 2 lubang seukuran pipet minuman, kemudian setelah itu masing-masing lubang dimasukkan 1 (satu) buah pipet plastik, selanjutnya satu pipet plastik disambungkan dengan piva kaca ukuran kecil yang sudah berisi sabu, sedangkan pipet yang satu lagi akan dihisap dengan menggunakan mulut. Setelah semuanya siap kemudian disiapkan korek api gas yang kepalanya dibuang kemudian pada korek gas yang mengeluarkan api disambungkan dengan jarum bisa terbuat dari jarum suntik atau bekas cotton bud atau kertas rokok sebagai penghantar api ke ujung piva kaca yang sudah berisi sabu. Kemudian setelah asapnya mengepul kedalam botol kemudian pipet satunya dihisap sambil pembakaran sabunya terus dilakukan sampai berhenti menghisap sabu dan itu dilakukan secara

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bergantian sampai shabu yang ada didalam piva kaca ukuran kecil tersebut habis;

- Bahwa berdasarkan laporan Hasil pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian Dan Kalibrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tanggal 26 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Galih Wibisana dengan Jabatan Asisten Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Klinik menerangkan bahwa masing-masing urine yang dikirim oleh Polres Sumbawa Barat milik dari terdakwa I Irwan Jayadi Alias Ireng, Terdakwa II Agus Eko Yulio Adnyana Ak. Nyoman Sana, Terdakwa III Wayan Suwardika Ak. Ketut Paing, Terdakwa IV Muhammad Najib Alamuddin adalah POSITIVE (+) mengandung Narkotika jenis Methamphetamine;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa serbuk Kristal yang mengandung METAMFETAMINA tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YUDI ARDIANSYAH UTAMA BIN MUHAMMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah narkotika jenis shabu;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap lelaki IRWAN, AGUS EKO, WAYAN, NAJIB dan KOMANG tersebut pada hari selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 15. 10 wita yang bertempat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kamar Kost Bafia yang beralamat di Rt. 002 Rw. 010 Lingk.  
Tanakakan Kel. Menala Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap lelaki IRWAN, AGUS EKO, WAYAN, NAJIB, KOMANG dan MARWANSAYAH Alias RAMBO bersama dengan saya, YOGI, DEDI, KBO narkoba Ipda SUSANTO dan dipimpin langsung oleh pak kasat narkoba AKP MUH. FATONI, SH
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan terhadap badan lelaki IRWAN, AGUS EKO, WAYAN, NAJIB dan KOMANG saksi tidak menemukan barang yang ada kaitannya dengan narkoba dan setelah melakukan penggeledahan terhadap kamar kost tempat lelaki IRWAN, AGUS EKOS, WAYAN, NAJIB dan KOMANG diamankan saya menemukan barang berupa :
  - 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan kaca yang masi ada narkoba jenis sabu sisa pakai;
  - 2 (dua) plastic klip bekas poketan sabu;
  - 4 (empat) korek api gas;
  - 1 (satu) buah jarum sumbu;
  - 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing;
  - 1 (satu) buah potongan pipet;
  - 1 (satu) buah gunting;
- Bahwa letak atau posisi barang-barang seperti seperti 1 (satu) buah bong lengkap dengan kaca yang masi ada sisa sabu, 2 (dua) plastic klip bekas poketan sabu, 4 (empat) korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) potongan pipet dan 1 (satu) buah gunting saya temukan di atas lantai dalam kamar kost tepat didepan lelaki IRWAN, AGUS EKO, WAYAN, NAJIB dan KOMANG duduk pada saat saya melakukan penangkapan;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI BIN KADRANI, S.IP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu naman warga masyarakat yang saksi tangkap dan saya geledah tersebut dan setelah saya menanyakan nama dari warga tersebut mengaku bernama IRWAN, AGUS EKO, WAYAN, NAJIB, KOMANG dan MARWANSAYAH Alias RAMBO;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap lelaki IRWAN, AGUS EKO, WAYAN, NAJIB dan KOMANG tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 15. 10 wita yang bertempat di Kamar Kost Bafia yang beralamat di Rt. 002 Rw. 010 Lingk. Tanakakan Kel. Menala Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap lelaki IRWAN, AGUS EKO, WAYAN, NAJIB, KOMANG dan MARWANSAYAH Alias RAMBO bersama dengan saya, YOGI, DEDI, KBO narkoba Ipda SUSANTO dan dipimpin langsung oleh pak kasat narkoba AKP MUH. FATONI, SH;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan terhadap badan lelaki IRWAN, AGUS EKO, WAYAN, NAJIB dan KOMANG saksi tidak menemukan barang yang ada kaitannya dengan narkoba dan setelah melakukan penggeledahan terhadap kamar kost tempat lelaki IRWAN, AGUS EKOS, WAYAN, NAJIB dan KOMANG diamankan saya menemukan barang berupa :
  - 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan kaca yang masi ada narkoba jenis sabu sisa pakai;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) plastic klip bekas poketan sabu;
- 4 ( empat ) korek api gas;
- 1 (satu) buah jarum sumbu;
- 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing;
- 1 (satu) buah potongan pipet;
- 1 (satu) buah gunting;
- Bahwa letak atau posisi barang-barang seperti seperti 1 (satu) buah bong lengkap dengan kaca yang masi ada sisa sabu, 2 (dua) plastic klip bekas poketan sabu, 4 (empat) korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) potongan pipet dan 1 (satu) buah gunting saya temukan di atas lantai dalam kamar kost tepat didepan lelaki IRWAN, AGUS EKO, WAYAN, NAJIB dan KOMANG duduk pada saat saya melakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SUNADI Alias IPIN Bin UMAR PARHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa perkara narkoba yang saksi maksud yaitu bahwa saksi telah menyaksikan polisi dalam melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap warga masyarakat yang diduga telah memiliki, menyimpan, menguasai narkoba;
- Bahwa warga masyarakat yang ditangkap dan digeledah oleh polisi pada saat saksi menyaksikan tersebut ialah lelaki IRWAN JAYADI Alias IRENG , lelaki KOMANG, lelaki WAYAN namun untuk yang duanya lagi sebelumnya saya tidak kenal dan tidak tahu namanya namun setelah

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi menanyakan identitasnya lelaki tersebut mengaku bernama AGUS EKO dan NAJIB;

- Bahwa saksi menyaksikan polisi Sat Res Narkoba Polres Sumbawa Barat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap lelaki IRWAN, KOMANG, WAYAN, AGUS EKO dan NAJIB pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 15. 10 Wita yang bertempat di kost bafia milik saya yang beralamat di Rt. 002 Rw. 010 Lingk. Tanakakan Kel. Menala Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu terkait permasalahan apa lelaki IRWAN, KOMANG, WAYAN, AGUS EKO dan NAJIB ditangkap dan digeledah oleh polisi, namun pada saat dijelaskan oleh salah seorang polisi yang menerangkan kepada saksi pada saat itu bahwa lelaki IRWAN, KOMANG, WAYAN, AGUS EKO dan NAJIB ditangkap dan digeledah karna telah diduga pesta atau menggunakan narkoba;
- Bahwa pada saat polisi melakukan pengeledahan terhadap badan lelaki IRWAN, KOMANG, WAYAN, NAJIB dan AGUS EKO polisi tidak ada menemukan barang yang ada kaitannya dengan narkoba dan pada saat melakukan pengeledahan terhadap kamar kost saya melihat polisi menemukan :
  - 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dank aca yang masi ada narkoba jenis sabu sisa pakai;
  - 2 (dua) plastic klip bekas poketan sabu;
  - 4 ( empat ) korek api gas;
  - 1 (satu) buah jarum sumbu;
  - 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing;
  - 1 (satu) buah potongan pipet;
  - 1 (satu) buah gunting;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah bong lengkap dengan kaca yang masi ada sisa sabu, 2 (dua) plastic klip bekas poketan sabu, 4 (empat) korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) potongan pipet dan 1 (satu) buah gunting ditemukan di atas lantai kamar kost;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi MARWANSYAH Alias RAMBO Bin SIRAJUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi telah ditangkap dan digeledah oleh polisi Sat Res Narkoba Polres Sumbawa Barat pada hari Selasa tanggal 22 juni 2021 sekitar jam 16. 55 wita yang bertempat di kamar kost saya yang beralamat di Rt. 001 Rw. 001 Lingk. Menala Kel. Menala Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat.
- Bahwa pada saat polisi melakukan penggeledahan terhadap badannsaya polisi menemukan 2 (dua) poket sabu dimana 1 (satu) poket ditemukan di tangan kiri saksi dan 1 (satu) poket ditemukan di kantong celana samping sebelah kanan;
- Bahwa selain menemukan 2 (dua) poket sabu, polisi juga menemukan bang berupa : 1 (satu) buah piva kaca, uang Rp. 400. 000 (empat ratus ribu rupiah) , 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah bong , 1 (satu) buah dompet emas yang berisi 3 (tiga) lembar plastic kosong, 4 (empat) plastic klip kosong yang ukuran kecil, 10 (sepuluh) poketan plastic klip kosong , 2 (dua) buah jarum, 2 (dua) buah pipet ujungnya runcing, 2 (dua) buah potongan pipet ditemukan diatas lantai , 1 (satu) buah piva kaca dan 3 (tiga) buah korek api gas;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual narkoba jenis shabu ke terdakwa Irwan Jayadi sebanyak dua kali dan kemudian ditangkap oleh tim narkoba Polres Sumbawa Barat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa I. IRWAN JAYADI ALS IRENG BIN HAJI MUHDAR HALIDI telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Para Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa di tangkap dan digeledah kemudian di bawa kepolres untuk diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan masalah terdakwa telah membeli sabu dan sabu yang terdakwa beli tersebut digunakan atau dikonsumsi;
- Bahwa terdakwa enerangkan ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 15.10 wita bertempat di kamar kos BAVIA yang beralamat di Rt 002, Rw 010, Lingk Tanakakan, Kel Menala, Kec Taliwang, Kab Sumbawa Barat;
- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap dan di geledah oleh Polisi terdakwa bersama dengan PUTU EKO ADNYANA, WAYAN SUWARDIKA, NAJIB ALAMUDI, dan KOMANG ARDANA;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan pada saat terdakwa bersama PUTU EKO ADNYANA, WAYAN SUWARDIKA, dan NAJIB ALAMUDI, KOMANG ARDANA digerebek dan ditangkap polisi terdakwa bersama PUTU EKO ADNYANA, WAYAN SUWARDIKA, dan NAJIB ALAMUDI sedang menggunakan Narkoba sambil minum arak sedangkan KOMANG ARDANA hanya minum arak saja;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Polisi melakukan penggeledahan terhadap kamar kos tempat terdakwa bersama WAYAN SUWARDIKA, NAJIB ALAMUDI, dan PUTU EKO ADNYANA menggunakan sabu polisi ada menemukan barang yang ada kaitannya dengan Narkoba yaitu barang berupa:
  - 1 (Satu) buah pipa kaca yang masih berisi sabu sisa kami gunakan;
  - 1 (Satu) buah bong;
  - 2 (dua) poketan plastic klip bekas sabu;
  - 4 (empat) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah jarum sumbu;
  - 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya runcing;
  - 1 (satu) potongan pipet ;
  - 1 (satu) buah gunting;
- Bahwa barang berupa 1 (Satu) buah pipa kaca yang masih berisi sabu , 1 (Satu) buah bong, 2 (dua) poketan plastic klip bekas sabu, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya runcing, 1 (satu) potongan pipet, 1 (satu) buah gunting posisi barang tersebut ditemukan pada saat pada saat penggeledahan di lantai kamar kos tempat kami menggunakan sabu;
- Bahwa terdakwa secara bergiliran menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV dan yang tidak menggunakan hanya saksi Komang;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa II. AGUS EKO YULIO ADNYANA BIN NYOMAN SANA telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Para Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis shabu;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa di tangkap dan di geledah kemudian di bawa kepolres untuk diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan masalah terdakwa telah memberikan lelaki IRWANSYAH uang untuk membeli sabu dan sabu tersebut saya gunakan atau terdakwa konsumsi. Bersama dengan WAYAN SUWARDIKA, NAJIB ALAMUDI dan IRWANSYAH;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari selasa tanggal 22 juni 2021 sekitar jam 15.10 wita bertempat di kamar kos BAVIA yang beralamat di Rt 002, Rw 010, Lingk Tanakakan, Kel Menala, Kec Taliwang, Kab Sumbawa Barat;
- Bahwa pada saat terdakwa digerebek dan di geledah oleh Polisi di kamar tersebut polisi ada menemukan barang berupa:
  - 1 (Satu) buah pipa kaca yang masih berisi sabu sisa kami gunakan;
  - 1 (Satu) buah bong;
  - 2 (dua) poketan plastic klip bekas sabu;
  - 4 (empat) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah jarum sumbu;
  - 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya runcing;
  - 1 (satu) potongan pipet ;
  - 1 (satu) buah gunting;
- Bahwa barang berupa 1 (Satu) buah pipa kaca yang masih berisi sabu , 1 (Satu) buah bong, 2 (dua) poketan plastic klip bekas sabu, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya runcing, 1 (satu) potongan pipet, 1 (satu) buah gunting posisi barang tersebut ditemukan pada saat pada saat penggeledahan di lantai kamar kos tempat kami menggunakan sabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa secara bergiliran menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan terdakwa I, terdakwa III, dan terdakwa IV dan yang tidak menggunakan hanya saksi Komang;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa III. WAYAN SUWARDIKA AK KETUT PAING telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Para Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa di tangkap dan digeledah kemudian di bawa kepolres untuk diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan masalah terdakwa telah menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 15.10 wita bertempat di kamar kos BAVIA yang beralamat di Rt 002, Rw 010, Lingk Tanakakan, Kel Menala, Kec Taliwang, Kab Sumbawa Barat;
- Bahwa pada saat polisi melakukan penggeledahan menemukan barang yaitu barang berupa:
  - 1 (Satu) buah pipa kaca yang masih berisi sabu sisa kami gunakan;
  - 1 (Satu) buah bong;
  - 2 (dua) poketan plastic klip bekas sabu;
  - 4 (empat) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah jarum sumbu;
  - 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya runcing;
  - 1 (satu) potongan pipet ;
  - 1 (satu) buah gunting;
- Bahwa barang berupa 1 (Satu) buah pipa kaca yang masih berisi sabu , 1 (Satu) buah bong, 2 (dua) poketan plastic klip bekas sabu, 4 (empat)

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya runcing, 1 (satu) potongan pipet, 1 (satu) buah gunting posisi barang tersebut ditemukan pada saat pada saat penggeledahan di lantai kamar kos tempat kami menggunakan sabu;

- Bahwa terdakwa secara bergiliran menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa IV dan yang tidak menggunakan hanya saksi Komang;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa IV. MUHAMMAD NAJIB ALAMUDDIN BIN ABDUL HAMID telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Para Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa di tangkap dan digeledah kemudian di bawa kepolres untuk diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan masalah terdakwa telah menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari selasa tanggal 22 juni 2021 sekitar jam 15.10 wita bertempat di kamar kos BAVIA yang beralamat di Rt 002, Rw 010, Lingk Tanakakan, Kel Menala, Kec Taliwang, Kab Sumbawa Barat;
- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap dan di geledah oleh Polisi terdakwa menggunakan sabu bersama dengan PUTU EKO ADNYANA, IRWANSYAH, NAJIB ALAMUDI, dan KOMANG ARDANA namun KOMANG ARDANA tidak menggunakan sabu;
- Bahwa pada saat polisi melakukan penggeledahan menemukan barang yaitu barang berupa:
  - 1 (Satu) buah pipa kaca yang masih berisi sabu sisa kami gunakan;
  - 1 (Satu) buah bong;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) poketan plastic klip bekas sabu;
- 4 (empat) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah jarum sumbu;
- 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya runcing;
- 1 (satu) potongan pipet ;
- 1 (satu) buah gunting;
- Bahwa barang berupa 1 (Satu) buah pipa kaca yang masih berisi sabu , 1 (Satu) buah bong, 2 (dua) poketan plastic klip bekas sabu, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya runcing, 1 (satu) potongan pipet, 1 (satu) buah gunting posisi barang tersebut ditemukan pada saat pada saat penggeledahan di lantai kamar kos tempat kami menggunakan sabu
- Bahwa terdakwa secara bergiliran menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III dan yang tidak menggunakan hanya saksi Komang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Mataram Nomor : 20.117.11.16.05.0304. K tanggal 30 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M pada kesimpulannya menerangkan bahwa Sampel Kristal putih Transparan tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I;
- Laporan Hasil pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian Dan Kalibrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tanggal 26 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Galih Wibisana dengan Jabatan Asisten Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Klinik menerangkan bahwa masing-masing urine yang dikirim oleh Polres Sumbawa Barat

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik dari terdakwa I Irwan Jayadi Alias Ireng, Terdakwa II Agus Eko Yulio Adnyana Ak. Nyoman Sana, Terdakwa III Wayan Suwardika Ak.Ketut Paing, Terdakwa IV Muhammad Najib Alamuddin adalah POSITIVE (+) mengandung Narkotika jenis Methamphetamine;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (Satu) buah pipa kaca yang masih berisi sabu sisa kami gunakan
- 1 (Satu) buah bong;
- 2 (dua) poketan plastic klip bekas sabu;
- 4 (empat) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah jarum sumbu;
- 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya runcing;
- 1 (satu) potongan pipet ;
- 1 (satu) buah gunting;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 12.30 WITA bertempat di kamar kos BAVIA yang beralamat di Rt.002/Rw.010 Lingkungan Tanakakan, Kelurahan Menala Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, bahwa terdakwa I Irwan Jayadi Alias Ireng datang kekos tempat tinggal terdakwa III wayan Suwardika, dimana pada saat itu dikos tersebut ada terdakwa II dan Terdakwa IV beserta saksi Komang Ardana
- Bahwa kemudian setelah beberapa saat ngobrol kemudian terdakwa II Agus Eko Yulio Adnyana bertanya kepada terdakwa I Irwan Jayadi dengan mengatakan "disini ada tempat beli sabu gak" kemudian dijawab oleh terdakwa I Irwan Jayadi"ada" bahwa kemudian dijawab oleh

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Sbw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II Agus eko Yolio Adnyana “dimana mau beli?” dan kemudian dijawab oleh terdakwa I “ada teman saya”;

- Bahwa kemudian terdakwa II Agus Eko Yulio Adnyana memberikan uang sejumlah Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I Irwan Jayadi yang dilihat oleh terdakwa III, terdakwa IV dan saksi Komang Ardana;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa I Irwan Jayadi menerima uang dari terdakwa II Agus Eko Yulio Adnyana kemudian terdakwa I pergi menuju kos saksi Marwansyah Alias Rambo (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa I Irwan Jayadi Alias Ireng sampi di kos saksi Marwansyah Alias Rambo Kemudian terdakwa I menanyakan kepada saksi Marwansyah “ada sabu ke?” kemudian saksi Marwansyah menjawab “ada”, kamu cari yang berapa?” kemudian dijawab oleh terdakwa I Irwan Jayadi Alias Ireng “ saya mau cari yang harga Rp.200.000 (dua ratus ribu)” kemudian saksi Marwansyah menyuruh terdakwa I Irwan Jayadi Alias Ireng untuk menunggu sebentar dan kemudian saksi Marwansyah pergi kedalam kamar kosny untuk mengambil 1 poket shabu yang disimpan didalam kantong celana dan kemudian diberikan kepada terdakwa I Irwan Jayadi alias Ireng dan kemudian terdakwa Irwan Jayadi Alias Ireng memberikan saksi Marwansyah uang Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian setelah terdakwa membeli 1 poket sabu dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) tersebut kemudian sisa uang yang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) tersebut terdakwa belikan 1 botol minuman keras jenis arak;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa I membeli narkoba jenis sabu dan minuman keras jenis arak tersebut kemudian terdakwa I kembali ke kos

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAVIA tempat terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, dan saksi Komang Ardana menunggu;

- Bahwa kemudian setelah sampai dikos BAVIA tersebut kemudian terdakwa I menyerahkan narkoba Jenis sabu tersebut kepada terdakwa II Agus Eko Yulio Adnyana;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa memberikan narkoba jenis sabu tersebut ke terdakwa II kemudian terdakwa I pulang kerumahnya untuk mengambil kaca dan mencari alat alat untuk mempersiapkan bong;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa I mengambil kaca dan membawa bong yang sudah dirakit terlebih dahulu kemudian terdakwa I bersama terdakwa II ,terdakwa III, terdakwa IV dan saksi Komang Ardana duduk melingkar sambil meminum minuman keras jenis arak;
- Bahwa kemudian setelah para terdakwa dan saksi Komang arda duduk melingkar kemudian terdakwa IV menggunting ujung plastik poket sabu tersebut dan kemudian terdakwa I mengambil sabu untuk diletakkan diatas kaca dan untuk dikonsumsi oleh para terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah narkoba jenis sabu tersebut diletakkan diatas kaca terdakwa I membakar pertama dan menghisapnya, kemudian diberikan kepada terdakwa II Agus Eko Yulio Adnyana dan kemudian dihisap, setelah itu kemudian diberikan kepada terdakwa IV Muhammad Najib untuk dihisap, kemudian diberikan lagi ke terdakwa I Irwan Jayadi dan kemudian terdakwa I Irwan Jayadi memberikan kepada terdakwa III Wayan Suwardika, karena terdakwa III tidak bisa sehingga dipegangkan dan dibakarkan oleh terdakwa I dan kemudian dihisap oleh terdakwa III;
- Bahwa kemudian setelah narkoba jenis sabu tersebut habis dikonsumsi oleh para terdakwa kemudian sekitar pukul 15.00 Wita;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II Agus Eko Yulio Adnyana memberikan uang sejumlah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I Irwan Jayadi untuk membeli lagi Narkotika Jenis shabu dan dimana hal tersebut dilakukan didepan para terdakwa dan saksi Komang Ardana;
- Bahwa kemudian karena tidak cukup kemudian terdakwa III Wayan Suwardika menambahkan uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan diberikan kepada terdakwa I Irwan Jayadi;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa I menerima uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) terdakwa I Irwan Jayadi langsung menuju kos Masrwansyah Alias Rambo;
- Bahwa kemudian sebelum sampai dikos saksi Marwansyah Alias Rambo terdakwa I berpapasan dijalan sehingga terdakwa I bertransaksi narkotika jenis shabu dijalan dengan harga pembelian Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian setelah membawa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa I kembali kekos Bavia dan memberikan kepada terdakwa II yang dilihat oleh terdakwa III dan terdakwa IV beserta saksi Komang Ardana;
- Bahwa kemudian setelah sampai dikos Bavia narkotika jenis sabu tersebut disimpan terlebih dahulu oleh terdakwa II Agus Eko Yulio Adnyana karena terdakwa I masih keluar untuk memperbaiki genteng;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa I datang kembali kekos Bavia kemudian terdakwa I mengambil kembali bong yang digunakan tadi yang disimpan dibawah meja dan kemudian terdakwa I merobek ujung plastic klip dan mengeluarkan narkotika jenis shabu tersebut dan disimpan atas piva kaca kemudian dihisap secara bergiliran oleh terdakwa I, kemudian terdakwa II, kemudian terdakwa III dan kemudian terdakwa IV ;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa ditangkap di kamar kos BAVIA yang beralamat di Rt.002/Rw.010 Lingkungan Tanakakan, Kelurahan Menala Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat dan barang bukti yang disita dari penangkapan para terdakwa antara lain yaitu : 1 (satu) buah pipa kaca yang masih ada sisa sabu, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) plastic klip bekas poketan sabu, 4 (empat) korek api gas, 1(satu) buah jarum sumbu, 1(satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) potongan pipet, 1 (satu) buah gunting;
- Bahwa cara para terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara mempersiapkan alat yang digunakan berupa bong yang terbuat dari botol aqua kemudian pada tutup botol dilubangi sebanyak 2 lubang seukuran pipet minuman, kemudian setelah itu masing-masing lubang dimasukkan 1 (satu) buah pipet plastik, selanjutnya satu pipet plastik disambungkan dengan piva kaca ukuran kecil yang sudah berisi sabu, sedangkan pipet yang satu lagi akan dihisap dengan menggunakan mulut. Setelah semuanya siap kemudian disiapkan korek api gas yang kepalanya dibuang kemudian pada korek gas yang mengeluarkan api disambungkan dengan jarum bisa terbuat dari jarum suntik atau bekas cotton bud atau kertas rokok sebagai penghantar api ke ujung piva kaca yang sudah berisi sabu;
- Bahwa kemudian setelah asapnya mengepul kedalam botol kemudian pipet satunya dihisap sambil pembakaran sabunya terus dilakukan sampai berhenti menghisap sabu dan itu dilakukan secara bergantian sampai shabu yang ada didalam piva kaca ukuran kecil tersebut habis;
- Bahwa berdasarkan laporan Hasil pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian Dan Kalibrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tanggal 26 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Galih Wibisana dengan Jabatan Asisten Penanggung Jawab Teknis

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Klinik menerangkan bahwa masing-masing urine yang dikirim oleh Polres Sumbawa Barat milik dari terdakwa I Irwan Jayadi Alias Ireng, Terdakwa II Agus Eko Yulio Adnyana Ak. Nyoman Sana, Terdakwa III Wayan Suwardika Ak. Ketut Paing, Terdakwa IV Muhammad Najib Alamuddin adalah POSITIVE (+) mengandung Narkotika jenis Methamphetamine;

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa serbuk Kristal yang mengandung METAMFETAMINA tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

2. Dakwaan kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Para Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kedua : perbuatan Para Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang;
2. Unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Untuk Dirinya Sendiri";
3. Unsur "Secara bersama-sama"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa I. IRWAN JAYADI Alias IRENG BIN HAJI MUHADAR HALIDI, Terdakwa II. AGUS EKO YULIO ADNYANA AK NYOMAN SANA, Terdakwa III. WAYAN SUWARDIKA AK KETUT PAING, dan Terdakwa IV. MUHAMMAD NAJIB ALAMUDDIN BIN ABDUL HAMID yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Para Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Untuk Dirinya Sendiri;"





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I mempunyai maksud bahwa pelaku tanpa hak atau dalam hal ini dalam menggunakan narkotika golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 12.30 WITA bertempat di kamar kos BAVIA yang beralamat di Rt.002/Rw.010 Lingkungan Tanakakan, Kelurahan Menala Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, bahwa terdakwa I Irwan Jayadi Alias Ireng datang kekos tempat tinggal terdakwa III wayan Suwardika, dimana pada saat itu dikos tersebut ada terdakwa II dan Terdakwa IV beserta saksi Komang Ardana
- Bahwa kemudian setelah beberapa saat ngobrol kemudian terdakwa II Agus Eko Yulio Adnyana bertanya kepada terdakwa I Irwan Jayadi dengan mengatakan “disini ada tempat beli sabu gak” kemudian dijawab oleh terdakwa I Irwan Jayadi”ada” bahwa kemudian diajawab oleh terdakwa II Agus eko Yolio Adnyana “dimana mau beli?” dan kemudian dijawab oleh terdakwa I “ada teman saya”;
- Bahwa kemudian terdakwa II Agus Eko Yulio Adnyana memberikan uang sejumlah Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I Irwan Jayadi yang dilihat oleh terdakwa III, terdakwa IV dan saksi Komang Ardana;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa I Irwan Jayadi menerima uang dari terdakwa II Agus Eko Yulio Adnyana kemudian terdakwa I pergi menuju kos saksi Marwansyah Alias Rambo (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa I Irwan Jayadi Alias Ireng sampi di kos saksi Marwansyah Alias Rambo Kemudian terdakwa I menanyakan

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Marwansyah “ada sabu ke?” kemudian saksi Marwansyah menjawab “ada”, kamu cari yang berapa?” kemudian dijawab oleh terdakwa I Irwan Jayadi Alias Ireng “ saya mau cari yang harga Rp.200.000 (dua ratus ribu)” kemudian saksi Marwansyah menyuruh terdakwa I Irwan Jayadi Alias Ireng untuk menunggu sebentar dan kemudian saksi Marwansyah pergi kedalam kamar kosny untuk mengambil 1 poket shabu yang disimpan didalam kantong celana dan kemudian diberikan kepada terdakwa I Irwan Jayadi alias Ireng dan kemudian terdakwa Irwan Jayadi Alias Ireng memberikan saksi Marwansyah uang Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian setelah terdakwa membeli 1 poket sabu dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) tersebut kemudian sisa uang yang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) tersebut terdakwa belikan 1 botol minuman keras jenis arak;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa I membeli narkotika jenis sabu dan minuman keras jenis arak tersebut kemudian terdakwa I kembali ke kos BAVIA tempat terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, dan saksi Komang Ardana menunggu;
- Bahwa kemudian setelah sampai dikos BAVIA tersebut kemudian terdakwa I menyerahkan narkotika Jenis sabu tersebut kepada terdakwa II Agus Eko Yulio Adnyana;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa memberikan narkotika jenis sabu tersebut ke terdakwa II kemudian terdakwa I pulang kerumahnya untuk mengambil kaca dan mencari alat alat untuk mempersiapkan bong;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa I mengambil kaca dan membawa bong yang sudah dirakit terlebih dahulu kemudian terdakwa I bersama terdakwa II ,terdakwa III, terdakwa IV dan saksi Komang Ardana duduk melingkar sambil meminum minuman keras jenis arak;

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah para terdakwa dan saksi Komang arda duduk melingkar kemudian terdakwa IV menggunting ujung pelastik poket sabu tersebut dan kemudian terdakwa I mengambil sabu untuk diletakkan diatas kaca dan untuk dikonsumsi oleh para terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah narkoba jenis sabu tersebut diletakkan diatas kaca terdakwa I membakar pertama dan menghisapnya, kemudian diberikan kepada terdakwa II Agus Eko Yulio Adnyana dan kemudian dihisap, setelah itu kemudian diberikan kepada terdakwa IV Muhammad Najib untuk dihisap, kemudian diberikan lagi ke terdakwa I Irwan Jayadi dan kemudian terdakwa I Irwan Jayadi mmemberikan kepada terdakwa III Wayan Suwardika, karena terdakwa III tidak bisa sehingga dipegangkan dan dibakarkan oleh terdakwa I dan kemudian dihisap oleh terdakwa III;
- Bahwa kemudian setelah narkoba jenis sabu tersebut habis dikonsumsi oleh para terdakwa kemudian sekitar pukul 15.00 Wita;
- Terdakwa II Agus Eko Yulio Adnyana memberikan uang sejumlah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I Irwan Jayadi untuk membeli lagi Narkoba Jenis shabu dan dimana hal tersebut dilakukan didepan para terdakwa dan saksi Komang Ardana;
- Bahwa kemudian karena tidak cukup kemudian terdakwa III Wayan Suwardika menambahkan uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan diberikan kepada terdakwa I Irwan Jayadi;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa I menerima uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) terdakwa I Irwan Jayadi langsung menuju kos Masrwansyah Alias Rambo;
- Bahwa kemudian sebelum sampai dikos saksi Marwansyah Alias Rambo terdakwa I berpapasan dijalan sehingga terdakwa I bertransaksi

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu dijual dengan harga pembelian Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian setelah membawa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa I kembali kekos Bavia dan memberikan kepada terdakwa II yang dilihat oleh terdakwa III dan terdakwa IV beserta saksi Komang Ardana;
- Bahwa kemudian setelah sampai dikos Bavia narkotika jenis sabu tersebut disimpan terlebih dahulu oleh terdakwa II Agus Eko Yulio Adnyana karena terdakwa I masih keluar untuk memperbaiki genteng;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa I datang kembali kekos Bavia kemudian terdakwa I mengambil kembali bong yang digunakan tadi yang disimpan dibawah meja dan kemudian terdakwa I merobek ujung plastic klip dan mengeluarkan narkotika jenis shabu tersebut dan disimpan atas piva kaca kemudian dihisap secara bergiliran oleh terdakwa I, kemudian terdakwa II, kemudian terdakwa III dan kemudian terdakwa IV ;
- Bahwa para terdakwa ditangkap di kamar kos BAVIA yang beralamat di Rt.002/Rw.010 Lingkungan Tanakakan, Kelurahan Menala Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat dan barang bukti yang disita dari penangkapan para terdakwa antara lain yaitu : 1 (satu) buah pipa kaca yang masih ada sisa sabu, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) plastic klip bekas poketan sabu, 4 (empat) korek api gas, 1(satu) buah jarum sumbu, 1(satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) potongan pipet, 1 (satu) buah gunting;
- Bahwa cara para terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara mempersiapkan alat yang digunakan berupa bong yang terbuat dari botol aqua kemudian pada tutup botol dilubangin sebanyak 2 lubang seukuran pipet minuman, kemudian setelah itu masing-masing lubang dimasukkan 1 (satu) buah pipet plastik, selanjutnya satu pipet plastik disambungkan

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan piva kaca ukuran kecil yang sudah berisi sabu, sedangkan pipet yang satu lagi akan dihisap dengan menggunakan mulut. Setelah semuanya siap kemudian disiapkan korek api gas yang kepalanya dibuang kemudian pada korek gas yang mengeluarkan api disambungkan dengan jarum bisa terbuat dari jarum suntik atau bekas cotton bud atau kertas rokok sebagai penghantar api ke ujung piva kaca yang sudah berisi sabu;

- Bahwa kemudian setelah asapnya mengepul kedalam botol kemudian pipet satunya dihisap sambil pembakaran sabunya terus dilakukan sampai berhenti menghisap sabu dan itu dilakukan secara bergantian sampai shabu yang ada didalam piva kaca ukuran kecil tersebut habis;
- Bahwa berdasarkan laporan Hasil pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian Dan Kalibrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tanggal 26 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Galih Wibisana dengan Jabatan Asisten Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Klinik menerangkan bahwa masing-masing urine yang dikirim oleh Polres Sumbawa Barat milik dari terdakwa I Irwan Jayadi Alias Ireng, Terdakwa II Agus Eko Yulio Adnyana Ak. Nyoman Sana, Terdakwa III Wayan Suwardika Ak. Ketut Paing, Terdakwa IV Muhammad Najib Alamuddin adalah POSITIVE (+) mengandung Narkotika jenis Methamphetamine;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa serbuk Kristal yang mengandung METAMFETAMINA tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Secara bersama-sama”;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Unsur pemufakatan Jahat dalam tindak pidana Narkotika berdasarkan pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pengertian permufakatan jahat tersebut salah satunya ada unsur turut serta (Medepleger). Definisi turut serta berdasarkan KUHP yaitu yang tercantum dalam Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP merumuskan : “dihukum sebagai pelaku tindak pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan”. Dalam hal ini yang akan dibuktikan sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan itu , yang didalam Surat Dakwaan dikonstruksikan dengan istilah “bersama-sama”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud turut melakukan (medepleger) menurut Hazewinkel – Suringa, untuk menentukan seseorang pelaku peserta (medepleger) yaitu harus terkandung 2 unsur yaitu :

- Kerjasama yang diinsyafi (bewuste samenwerking) ;
- Pelaksanaan bersama (gezamenlijke uitvoering);

Menimbang, bahwa Turut serta disini dapat diartikan apabila seseorang dalam melakukan perbuatan bertujuan untuk mewujudkan tindak pidana dan telah mempunyai niat yang sama dengan *pelaku* (pleger) atau dapat dikatakan pelaku mempunyai andil dalam terwujudnya suatu delik;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa I. IRWAN JAYADI Alias IRENG BIN HAJI MUHADAR HALIDI, Terdakwa II. AGUS EKO YULIO ADNYANA AK

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Sbw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYOMAN SANA, Terdakwa III. WAYAN SUWARDIKA AK KETUT PAING, dan Terdakwa IV. MUHAMMAD NAJIB ALAMUDDIN BIN ABDUL HAMID telah ada kerjasama secara sadar dan diinsyafi untuk terwujudnya delik penyalahgunaan Narkotika jenis shabu shabu tersebut, dari proses pembelian hingga persiapan akan dikonsumsi narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Secara bersama-sama”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan masa Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah pipa kaca yang masih berisi sabu sisa;
- 1 (Satu) buah bong;
- 2 (dua) poketan plastic klip bekas sabu;
- 4 (empat) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah jarum sumbu;
- 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya runcing;
- 1 (satu) potongan pipet;
- 1 (satu) buah gunting;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Para terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa Tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Para terdakwa tidak pernah dihukum;
- Para terdakwa tulang punggung keluarga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. IRWAN JAYADI Alias IRENG BIN HAJI MUHADAR HALIDI, Terdakwa II. AGUS EKO YULIO ADNYANA AK NYOMAN SANA, Terdakwa III. WAYAN SUWARDIKA AK KETUT PAING, dan Terdakwa IV. MUHAMMAD NAJIB ALAMUDDIN BIN ABDUL HAMID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara Bersama-Sama Menyalahgunakan Narkotika Gol. I Bagi Diri Sendiri ”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. IRWAN JAYADI Alias IRENG BIN HAJI MUHADAR HALIDI, Terdakwa II. AGUS EKO YULIO ADNYANA AK NYOMAN SANA, Terdakwa III. WAYAN SUWARDIKA AK KETUT PAING, dan Terdakwa IV. MUHAMMAD NAJIB ALAMUDDIN BIN ABDUL HAMID dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah pipa kaca yang masih berisi sabu sisa;
- 1 (Satu) buah bong;
- 2 (dua) poketan plastic klip bekas sabu;
- 4 (empat) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah jarum sumbu;
- 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya runcing;
- 1 (satu) potongan pipet;
- 1 (satu) buah gunting;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar  
Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin** Tanggal **1 Nopember**  
**2021** oleh **DWIYANTORO,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I G L INDRA**  
**PANDITHA,S.H.,M.H.** dan **RENO HANGGARA,S.H.** masing – masing sebagai  
Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk  
umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan  
dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh **HERI TRIANTO** sebagai  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh  
**RIZKI TAUFANI,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat  
dan Para Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**I G L INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.**

**DWIYANTORO,S.H.**

**RENO HANGGARA,S.H.**

Panitera Pengganti,

**HERI TRIANTO**